



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

**RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT**  
**melalui Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Papan Pengumuman**  
**Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.**

Bersama ini Saya, Michael Danang DH, S.H., M.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah memanggil kepada:

- **BAMBANG DARMAWAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/28 Agustus 1965, Jenis Kelamin: Laki-Laki, No. KTP: 3671122808650005, terakhir berdasarkan data/alat bukti yang ada, diketahui beralamat/bertempat tinggal di Jl. Pluit Raya, RT. 012/RW. 007, Penjaringan, Jakarta Utara, **namun sampai sekarang ini tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal yang bersangkutan secara jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia ini.** Selanjutnya, disebut sebagai: .....**TERGUGAT I;**

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diselenggarakan di:  
 Jalan : JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA NO.4 SUNTER AGUNG,  
           TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14350;  
 Hari : Senin;  
 Tanggal : 19 Februari 2024;  
 Pukul : 09.30 WIB;  
 Dalam perkara perdata antara:


MARTINI, Sebagai Penggugat;  
 Lawan  
 BAMBANG DARMAWAN, dkk, Sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat;


Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id).**

Selanjutnya terlampir salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 30 Januari 2024  
 Jurusita,

  
Michael Danang DH, S.H.,M.H.



**Catatan:**

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik.